

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Penjara Nagari diperuntukan bagi pelaku pelanggar *adat salingka nagari* di Nagari Tigo Jangko. Berdirinya Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko mengingat banyaknya tindakan asusila yang melanggar *adat salingka nagari* Tigo Jangko. Adapun fungsi didirikannya Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko adalah sebagai berikut : Pertama Mengamankan si pelaku pelanggaran peraturan nagari dan peraturan *adat salingka nagari* dari amukan masa. Kedua, fungsi Penjara Nagari terhadap pelaku hanya bersifat tahanan sementara menjelang aparat penegak hukum, orang tua pelaku, dan mamak pelaku kedua belah pihak datang untuk diselesaikan masalah pelaku ditingkat nagari secara musyawarah. Ketiga, memberi efek jera kepada si pelaku yang tertangkap. Keempat, bilamana ada unsur pidana-nya, maka si pelaku akan diproses oleh pihak penegak hukum, sesuai aturan yang berlaku.
2. Penerapan Penjara Nagari Dalam Penegakan Hukum Pidana Adat di Nagari Tigo jangko terdapat beberapa tahap yang terdiri dari : Pertama,

apabila ada warga tertangkap tangan melakukan zina, dan atas pengakuan dari pelaku, mereka digiring ke kantor wali nagari. Kedua, pelaku laki-laki dimasukkan ke dalam Penjara Nagari yang terletak di samping kantor wali nagari, sementara yang perempuan dimasukkan ke dalam kantor wali nagari. Ketiga, dalam Penjara Nagari itulah para pelaku diperlihatkan dan dipertontonkan kepada masyarakat yang ingin melihat mereka. Kondisi ini berlangsung selama beberapa jam (lebih kurang 3-5 jam). Keempat, dalam kurun waktu beberapa jam itu, ninik mamak pelaku, pemuka agama, perangkat adat dan nagari melakukan musyawarah dalam kerapatan adat untuk menentukan hukuman adat yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku. Kelima, setelah beberapa jam diadakannya musyawarah maka si pelaku diikutsertakan ke dalam musyawarah niniak mamak untuk diberitahu sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku. Keenam, kemudian pelaku dibawa oleh polisi ke kantor Polsek Kecamatan Lintau Buo yang terletak di Pangian, apabila dalam perbuatan itu ada unsur pidananya (Hukum Pidana Nasional).

3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ternyata terdapat kendala-kendala dalam Penerapan Penjara Nagari Dalam Penegakan Hukum Pidana Adat di Nagari Tigo Jangko yaitu : Pertama, Kurangnya sosialisasi Penjara Nagari kepada masyarakat Nagari Tigo Jangko. Kedua, Miskoordinasi antara Pemerintah Nagari dengan Kerapatan Adat Nagari

perihal didirikannya Penjara Nagari di Tigo Jangko. Ketiga, Ketidak sepakatan dan dari unsur Niniak Mamak hanya secara tidak resmi. Keempat, Tidak terlaksananya dengan baik penggunaan Penjara Nagari secara Maksimal. Kelima, tidak adanya aturan tertulis perihal Penjara Nagari dikarenakan tidak bagusnya proses pembentukan Peraturan Nagari.

B. Saran-Saran

Dilandasi dengan masalah yang ada dan dengan kesempatan yang diperoleh, penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemudian diharapkan berguna bagi pembaca pada umumnya, maupun setiap unsur terkait perihal Penjara Nagari di Nagari Tigo jangko pada khususnya. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Didalam Penerpan Penjara Nagari Dalam Penegakan Hukum Pidana Adat di Nagari Tigo Jangko, diharapkan kepada Pemerintah Nagari Tigo Jangko untuk menyegerakan membentuk Peraturan Nagari Tentang Penjara Nagari. Sehingga Penjara Nagari memiliki dasar hukum yang kuat. Maka kekurangan-kekurangan dalam penerapan Penjara Nagari dapat diminimalisir, dan Penjara Nagari dapat diberdayakan dengan lebih efektif.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Nagari ataupun Pemerintah Daerah di wilayah lain, dapat menjadikan konsep Penjara Nagari sebagai acuan dalam mencegah, menanggulangi, dan meminimalisir tindakan atau perbuatan asusila maupun penyakit masyarakat lainnya. Karena tidak

dapat dipungkiri, dengan adanya Penjara Nagari di Tigo Jangko, dapat memberikan peringatan yang lebih kepada masyarakat, dapat memberikan efek jera yang tepat (rasa malu), meningkatkan kontrol sosial masyarakat, serta mampu mengurangi tingkat perbuatan asusila.

3. Diharapkan kepada Kerapatan Adat Nagari untuk mendukung diberlakukannya Penjara Nagari di Tigo Jangko, tentunya dengan adanya perbaikan-perbaikan, pembahasan yang komprehensif secara bersama antara pemerintah nagari dengan unsur *niniak mamak* yang terhimpun dalam Kerapatan Adat Nagari, dan Pembentukan Peraturan Nagari tentang Penjara Nagari. Bila dianggap perlu, Kerapatan Adat Nagari dapat menyusun konsep Penjara Nagari sebagai suatu produk hukum adat di Nagari Tigo Jangko dan menjadikannya sebagai salah satu aturan *adat salingka nagari* di Nagari Tigo Jangko. Apabila ketentuan telah di sepakati oleh unsur *niniak mamak* sebagai pemuka masyarakat adatnya, maka ketentuan tersebut dapat menjadi hukum adat yang mana diakui oleh negara, sepanjang Masyarakat Adat tersebut masih ada. Sehingga tidak membutuhkan Peraturan Nagari sebagai landasan hukum, yang mana sumber hukum adat adalah sumber hukum tidak tertulis.

4. Diharapkan kepada masyarakat khususnya *anak nagari* di Tigo Jangko untuk dapat berperan aktif meningkatkan kontrol sosial terhadap anggota masyarakatnya, dan ikut serta menyukseskan Penerapan

Penjara Nagari di Tigo Jangko dengan bersedia mengungkap bahwa telah terjadi suatu perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma kesusilaan, *adat salingka nagari*, maupun yang bertentangan dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Tanpa adanya peran aktif dan kesadaran hukum masyarakat, maka upaya Pemerintah Nagari dalam mengatasi pelanggaran *adat salingka nagari* khususnya perbuatan asusila akan sulit untuk dicapai.

